

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu institusi sosial yang memiliki peranan yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Ia tidak hanya berfungsi sebagai ikatan emosional dan spiritual antara dua individu, tetapi juga membawa berbagai konsekuensi hukum yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak keperdataan dari masing-masing pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan telah diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan ini juga diperkuat oleh berbagai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan peraturan pelaksanaannya.

Perjanjian perkawinan, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai *huwelijksvoorwaarden*, adalah suatu perjanjian yang disusun oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat mereka melangsungkan perkawinan. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan selama masa perkawinan, yang mencakup aspek-aspek seperti pemisahan harta, pengelolaan aset, serta perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak. Dalam era modern ini, di mana kesadaran akan perlindungan hak individu dan kepentingan ekonomi semakin meningkat, keberadaan perjanjian perkawinan menjadi sangat penting.¹

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian perkawinan sering kali tidak berjalan dengan lancar. Banyak kasus yang menunjukkan adanya kelalaian atau wanprestasi dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakpahaman para pihak mengenai konsekuensi hukum dari perjanjian yang telah mereka buat. Kelalaian ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti tidak dipenuhinya kewajiban yang

¹ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 105.

telah disepakati, tidak adanya pengesahan dari pejabat yang berwenang, atau bahkan pembuatan perjanjian yang dilakukan secara di bawah tangan dan tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Dampak dari kelalaian dalam melaksanakan perjanjian perkawinan tidak hanya mempengaruhi hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, pelanggaran terhadap syarat-syarat sah perjanjian, baik yang bersifat subjektif maupun objektif, dapat mengakibatkan batalnya perjanjian secara hukum atau dapat dibatalkan. Dalam beberapa kasus, kelalaian ini dapat berujung pada gugatan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau bahkan perceraian. Pihak yang merasa dirugikan akibat kelalaian tersebut memiliki hak untuk menuntut pemenuhan haknya melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui jalur non-litigasi yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa.

Fenomena kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, lemahnya pengawasan dari pejabat yang berwenang, serta adanya motif-motif ekonomi atau politis yang mendasari pembuatan perjanjian tersebut. Penolakan terhadap pencatatan atau pembukuan perjanjian kawin yang terlambat juga sering terjadi, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.³

Dampak dari kelalaian dalam melaksanakan perjanjian perkawinan sangat luas dan kompleks. Selain berpotensi merusak keutuhan rumah tangga, kelalaian ini juga dapat menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi salah satu atau kedua belah pihak. Penelitian terhadap sejumlah putusan pengadilan menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan berujung pada perceraian, meskipun terdapat juga upaya damai yang berhasil dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan dirancang untuk memberikan

² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Alumni, 2012, hlm. 87.

³ **Rafiqa Awwalin Nastiti & Agus Sarono**, 2023, *Upaya Hukum Suami Istri Atas Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan*, *Notarius* Volume 16 Nomor 2, hlm. 2.

perlindungan hukum, ia juga dapat menjadi sumber konflik baru jika tidak dilaksanakan dengan itikad baik dan pemahaman hukum yang memadai.⁴

Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, penelitian mengenai kelalaian dalam melaksanakan perjanjian perkawinan dan implikasi hukumnya dalam perspektif hukum perkawinan perdata menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan.⁵ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek yuridis dari perjanjian perkawinan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian, serta solusi hukum yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak para pihak dan mewujudkan keadilan dalam institusi perkawinan.⁶ Dengan demikian, skripsi ini akan membahas secara komprehensif mengenai kelalaian dalam melaksanakan perjanjian perkawinan, faktor-faktor penyebabnya, serta implikasi hukum yang dapat ditimbulkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan hukum perkawinan di Indonesia.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana caranya untuk menentukan wanprestasi dalam perjanjian kawin, Apa indikator untuk menentukan terjadinya kelalaian dalam perjanjian kawin ?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan akibat kelalaian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁴ Iin Ratna Sumirat, 2019, *Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya: Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam*, Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, Volume 20 Nomor 2, hlm. 3.

⁵ Maria Farida Indrati, 2019, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 102–103.

⁶ M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Pandangan Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 145–147.

⁷ H. Ridwan, 2019, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Keluarga*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 89–90.

Adapun Tujuan dan Manfaat dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan wanprestasi dalam perjanjian kawin, serta indikator untuk menentukan terjadinya kelalaian dalam perjanjian kawin
2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat kelalaian salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan, serta mengidentifikasi mekanisme dan prosedur penyelesaiannya melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi, arbitrase), termasuk kelebihan dan kelemahan dari masing-masing mekanisme tersebut.

b. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan pemahaman teoritis mengenai konsep wanprestasi dalam perjanjian perkawinan, khususnya terkait bentuk-bentuk pelanggaran kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, yang hingga kini masih jarang dikaji secara mendalam dalam literatur hukum perdata.
2. Secara praktis, penulis berniat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga peradilan dalam menyusun kebijakan atau pedoman teknis yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa akibat pelanggaran perjanjian perkawinan.

D. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian hukum yang berjudul *“KELALAIAN DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN SEBELUM PERKAWINAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA”* yaitu asli dari peneliti yang menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang ingin dibahas ialah beberapa jurnal maupun skripsi penelitian yang menjadi perbandingan, antara lain :

1. Keaslian Penelitian

Nama Penulis : EVA DWINOPIANTI

Judul Tulisan : IMPLIKASI DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH KAWIN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS	
Kategori : TESIS	
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	
Uraian Penelitian Terdahulu 1. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat di hadapan Notaris? 2. Bagaimana akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga yang dibuat di hadapan Notaris?	Rencana Penelitian 1. Bagaimana caranya untuk menentukan wanprestasi dalam perjanjian kawin, Apa indikator untuk menentukan terjadinya kelalaian dalam perjanjian kawin ? 2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan akibat kelalaian ?
Metode Penelitian : Normatif	Metode Penelitian : Normatif
Hasil Pembahasan : Berdasarkan analisis pada penelitian, penulis menyimpulkan untuk menetapkan peraturan teknis terkait mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan MK yang telah memberikan tafsir konstitusionalnya yang menyatakan perjanjian	

perkawinana juga dapat dibuat dalam masa ikatan perkawinan berlangsung yang juga mengikat pihak ketiga.

2. Keaslian Penelitian

Nama Penulis : MELANIA INTAN PURNOMO	
Judul Tulisan : IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN KAWIN PASCA PERNIKAHAN TERHADAP HAK PIHAK KETIGA DI INDONESIA	
Kategori : TESIS	
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)	
Uraian Penelitian Terdahulu 1. Bagaimana Implikasi hukum perjanjian kawin pasca pernikahan terhadap pihak ketiga di Indonesia pada saat ini? 2. Bagaimana pertanggungjawaban perjanjian kawin pasca pernikahan terhadap pihak ketiga di Indonesia?	Rencana Penelitian 1 Bagaimana caranya untuk menentukan wanprestasi dalam perjanjian kawin, Apa indikator untuk menentukan terjadinya kelalaian dalam perjanjian kawin ? 2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan akibat kelalaian ?
Metode Penelitian : Normatif	Metode Penelitian : Normatif

Hasil Pembahasan :

Berdasarkan analisis pada penelitian, penulis menyimpulkan bahwa menemukan teori baru yang berguna dalam memperbaiki keabsahan perjanjian kawin pasca pernikahan.

E. Landasan Teori/Konseptual

1) Teori Perjanjian (Contract Theory)

Perjanjian merupakan suatu instrumen hukum yang bersumber dari kesepakatan para pihak dan bertujuan untuk menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan hubungan hukum yang bersifat keperdataan.⁸ Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pengertian perjanjian secara yuridis formal tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa "*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*" Dengan demikian, suatu perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan kehendak bebas para pihak yang cakap hukum memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang.

Dalam konteks hukum keluarga, khususnya perjanjian sebelum perkawinan (prenup), perjanjian tersebut merupakan perwujudan kehendak bebas calon suami dan calon istri dalam menentukan tata kelola hubungan hukum keperdataan mereka selama dan/atau setelah berlangsungnya perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁹ Perjanjian ini dapat mencakup pengaturan mengenai harta kekayaan, pemisahan utang, serta pembagian hasil usaha bersama, dan dianggap sah apabila dibuat dengan akta notariil serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sebelum pernikahan dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

⁸ Subekti, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 1–3.

⁹ M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Pandangan Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 162–163.

Lebih lanjut, perjanjian sebelum perkawinan termasuk dalam kategori perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian dalam KUHPerdara, termasuk asas-asas fundamental seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dan asas *pacta sunt servanda*. Dengan demikian, apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut, maka dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdara.¹⁰

Perjanjian sebelum perkawinan bukan hanya merupakan alat untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak secara privat, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan hukum, baik terhadap pihak ketiga yang berkepentingan maupun terhadap kemungkinan timbulnya konflik keperdataan di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi perjanjian tersebut untuk dirumuskan secara cermat, memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, serta mencerminkan itikad baik para pihak.¹¹

2) Teori Wanprestasi (Breach of Contract)

Wanprestasi dalam hukum perdata diartikan sebagai suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan secara sah, atau melaksanakannya secara tidak tepat, tidak sempurna, atau terlambat, sehingga merugikan pihak lainnya.¹² Menurut doktrin hukum perdata klasik, bentuk-bentuk wanprestasi terdiri atas: (a) tidak melaksanakan prestasi sama sekali; (b) melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya; (c) melakukan prestasi namun terlambat; dan (d) melakukan sesuatu yang oleh perjanjian secara tegas dilarang.

Wanprestasi memiliki dasar yuridis dalam Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang menjelaskan bahwa pihak yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan dapat dimintakan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 159–161.

¹¹ Yudiana Dewi Prihandini, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan*, *Lex Renaissance* 4, no. 2 : hlm. 354–366.

¹² Rachmadi Usman, 2020, *Hukum Perjanjian*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 189–190.

pertanggungjawaban berupa pemenuhan prestasi, pemenuhan prestasi disertai ganti rugi, atau penggantian kerugian akibat tidak dipenuhinya perjanjian tersebut.

Dalam konteks perjanjian sebelum perkawinan, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak (calon suami atau calon istri) lalai dalam memenuhi ketentuan yang telah disepakati dan tertuang secara sah dalam perjanjian, baik secara aktif (melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian) maupun secara pasif (mengabaikan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan).¹³ Kelalaian ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda*, tetapi juga membuka ruang bagi upaya hukum melalui pengajuan gugatan perdata.¹⁴

Akibat hukum dari wanprestasi tersebut dapat berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), pemaksaan pemenuhan prestasi melalui perintah pengadilan (*executoriale titel*), atau bahkan pembatalan perjanjian apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian.¹⁵ Selain itu, apabila kelalaian tersebut dilakukan dengan itikad buruk dan menimbulkan kerugian yang nyata, maka tindakan tersebut juga berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga memungkinkan terjadinya *overlapping legal claim* antara wanprestasi dan *onrechtmatige daad*.

Dengan demikian, wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sebelum perkawinan bukan hanya berdampak terhadap hak-hak keperdataan pasangan, tetapi juga dapat memengaruhi struktur hukum harta kekayaan, tanggung jawab utang, dan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga, sehingga menuntut adanya kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif dan prinsip kehati-hatian dalam menyusun serta melaksanakan perjanjian tersebut.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas dasar dalam hukum perjanjian yang mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak

¹³ *Ibid.*, hlm. 194–195.

¹⁴ Dwi Hartanto, 2023, *Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian*, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 5, No. 1, hlm. 69–70.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 205–207.

mengikat mereka sebagaimana layaknya suatu undang-undang.¹⁶ Asas ini memberikan landasan yuridis terhadap keberlakuan dan daya ikat suatu kontrak atau perjanjian secara normatif, sehingga perjanjian bukan hanya merupakan janji moral, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”¹⁷

Kekuatan mengikat suatu perjanjian berdasarkan asas *pacta sunt servanda* menuntut para pihak untuk melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, konsisten, dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks perjanjian sebelum perkawinan (*huwelijks voorwaarden*), asas ini menegaskan bahwa setiap klausul yang disepakati oleh calon suami dan calon istri memiliki kekuatan hukum yang setara dengan ketentuan normatif, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdata.¹⁸

Pelanggaran terhadap isi perjanjian, baik secara eksplisit maupun implisit, merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas *pacta sunt servanda*.¹⁹ Hal ini menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi yang dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, hingga pemaksaan pemenuhan prestasi. Dengan demikian, asas ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai dasar argumentasi yuridis dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian.²⁰

Lebih lanjut, keberadaan asas ini juga mendukung kepastian hukum (*rechtzekerheid*), keadilan (*gerechtigheid*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam hubungan hukum antar subjek hukum, karena memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban yang

¹⁶ Rachmadi Usman, 2020, *Hukum Perjanjian*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 55–56.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2020, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 112–114.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 60–61.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2019, *Pengantar Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 45.

²⁰ Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis, 2015, *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, *Jurnal Mitra Manajemen* Vol. 7 No. 2 : hlm. 52–53.

timbul dari perjanjian akan dihormati dan ditegakkan. Oleh karena itu, setiap penyusunan dan pelaksanaan perjanjian sebelum perkawinan harus senantiasa memperhatikan prinsip *pacta sunt servanda* sebagai manifestasi penghormatan terhadap kehendak bebas para pihak yang dituangkan dalam bentuk perikatan yang sah.²¹

4) Teori Pertanggungjawaban Perdata (Civil Liability Theory)

Teori pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata yang memberikan dasar yuridis bagi seseorang untuk dimintai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain, baik sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu perikatan (*wanprestasi*), maupun karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pertanggungjawaban perdata dapat bersumber dari dua rezim hukum utama, yakni:

Pertama, tanggung jawab kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid*), yaitu pertanggungjawaban yang timbul karena adanya pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.²² Hal ini diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan wajib dibayarkan apabila debitur dinyatakan lalai dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya meskipun telah diberikan peringatan atau somasi. Dalam konteks perjanjian sebelum perkawinan, kelalaian dalam memenuhi isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila debitur gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, baik seluruhnya maupun sebagian, atau melaksanakan secara tidak tepat waktu atau tidak sesuai isi perjanjian.²³

Kedua, tanggung jawab deliktual (*delictuele aansprakelijkheid*), yakni pertanggungjawaban yang timbul dari perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,

²¹ Soerjono Soekanto, 2020, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 115–117.

²² *Ibid.*, hlm. 200–201.

²³ Dwi Hartanto, 2023, Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 5, No. 1, hlm. 69–70.

mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Apabila kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian sebelum perkawinan mengandung unsur kesalahan hukum (*schuld*), iktikad buruk, dan menimbulkan kerugian nyata yang dapat dibuktikan secara hukum, maka perbuatan tersebut tidak hanya masuk dalam kategori wanprestasi, tetapi juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.²⁴

Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan akibat kelalaian tersebut memiliki legitimasi hukum untuk mengajukan gugatan melalui jalur perdata, baik dengan dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, guna memperoleh bentuk pemulihan hukum (*remedies*) yang meliputi: (a) pemenuhan prestasi sebagaimana diperjanjikan (*nakoming*); (b) pemberian ganti rugi materiil dan/atau immateriil; serta (c) pembatalan perjanjian apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Dengan demikian, teori pertanggungjawaban perdata memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian, termasuk dalam ranah hukum keluarga yang berkaitan dengan perjanjian sebelum perkawinan.

5) Teori Itikad Baik (Good Faith)

Itikad baik (*good faith* atau *goede trouw*) merupakan asas mendasar dalam hukum perjanjian yang berfungsi sebagai landasan moral dan yuridis dalam hubungan keperdataan antarpihak. Asas ini memiliki kedudukan penting baik dalam tahap pembentukan perjanjian (*pre-contractual phase*) maupun dalam pelaksanaan dan penyelesaian perjanjian (*contractual performance and enforcement*). Dalam doktrin hukum perdata, itikad baik mengandung kewajiban bagi para pihak untuk bertindak secara jujur, terbuka, tidak menyembunyikan fakta penting, tidak menyalahgunakan keadaan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan pihak lain secara tidak patut.²⁶

²⁴ Subekti, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 97–100

²⁵ R. Soeroso, 2019, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 70–73

²⁶ Rachmadi Usman, 2020 *Hukum Perjanjian*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 65–66.

Secara normatif, prinsip itikad baik tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini bukan sekadar bersifat etik, melainkan juga mengandung nilai-nilai hukum yang mengikat dan menimbulkan konsekuensi yuridis apabila dilanggar.

Dalam konteks perjanjian sebelum perkawinan, prinsip itikad baik mengharuskan calon suami dan istri untuk merumuskan isi perjanjian dengan kejujuran dan keterbukaan penuh,²⁷ serta melaksanakannya tanpa adanya niat untuk menghindari kewajiban atau menyalahgunakan posisi hukum. Apabila terjadi kelalaian yang disertai unsur kesengajaan, penipuan, manipulasi, atau pengingkaran terhadap informasi penting, maka dapat dinilai bahwa pihak tersebut telah bertindak dengan itikad buruk (*bad faith*) dan tidak memenuhi standar kelayakan serta kepatutan sebagaimana dituntut dalam perikatan hukum.²⁸

Tindakan demikian tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiel dan/atau immateriel kepada pihak lainnya, tetapi juga berpotensi menjadi dasar untuk menyatakan adanya wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum, bergantung pada konteks dan akibat hukumnya.²⁹ Dalam praktik yudisial, pembuktian adanya itikad buruk dapat memperkuat posisi hukum pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut hak-haknya di muka pengadilan, baik dalam bentuk pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian.³⁰

Dengan demikian, teori itikad baik menegaskan bahwa setiap pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian harus dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, dan dengan menghormati kepentingan sah pihak lain. Pelanggaran terhadap asas ini mencerminkan sikap hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta dapat menimbulkan sanksi hukum dalam bentuk tanggung jawab perdata.

²⁷ Siti Malikhatun Badriyah, 2018, Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, hlm. 98–99.

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perjanjian*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 66–67.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2019, *Pengantar Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 48–50.

³⁰ Subekti, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 101–103.

F. Kerangka Pikir

Perjanjian pra-nikah merupakan suatu kesepakatan yang mengikat secara hukum antara pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam pelaksanaannya, terkadang terjadi kelalaian dari salah satu pihak yang dapat menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian tersebut dan implikasi hukum yang timbul akibat kelalaian.

Pertama, menentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan dan bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian tersebut. Kemudian mengidentifikasi kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan isi perjanjian agar dapat mengetahui apakah terdapat kelalaian dalam pelaksanaannya.

Kedua, mekanisme hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat kelalaian perlu dianalisis secara komprehensif. Hal ini meliputi bentuk-bentuk kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian serta dasar hukum yang menjadi landasan penyelesaian sengketa tersebut, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Melalui identifikasi kriteria dan faktor-faktor penyebab kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian pra-nikah serta analisis terhadap berbagai mekanisme hukum yang tersedia, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang efektif dalam menyelesaikan sengketa yang timbul. Pendekatan ini sangat penting guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian pra-nikah.

KELALAIAN DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN
SEBELUM PERKAWINAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

Menentukan wanprestasi dalam perjanjian kawin, dan indikator untuk menentukan terjadinya kelalaian dalam perjanjian kawin

- A. Kekuatan hukum perjanjian perkawinan
- B. Kewajiban para pihak dalam menjalankan isi perjanjian

Upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan akibat kelalaian terhadap perjanjian perkawinan

- A. Bentuk Kelalaian dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan
- B. Dasar hukum penyelesaian

Mengidentifikasi kriteria dan faktor penyebab kelalaian dalam perjanjian perkawinan dan menganalisis berbagai mekanisme hukum (litigasi dan non-litigasi) untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat kelalaian tersebut.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan, untuk memahami dan menilai prinsip-prinsip hukum yang mengatur kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian pra-nikah. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah hukum dari sudut pandang sistematis dan logis, sehingga dapat mengidentifikasi relevansi, konsistensi, dan penerapan norma hukum di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan per-undang-undangan dan konseptual. Pendekatan per-undang-undangan menekankan kajian terhadap ketentuan hukum positif secara langsung, termasuk analisis terhadap asas, tujuan, dan ruang lingkup peraturan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual berfokus pada pemahaman konsep hukum yang mendasari ketentuan tersebut, sehingga memungkinkan peneliti untuk menghubungkan teori hukum dengan praktik di lapangan dan menghasilkan solusi hukum yang tepat serta sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utama dalam penelitian ini yang relevan dengan sebagai preseden hukum dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

3) Putusan pengadilan yang relevan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap sumber data primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Hasil penelitian terdahulu
- 2) Artikel ilmiah
- 3) Jurnal hukum,
- 4) Buku-buku literatur yang membahas tentang perjanjian perkawinan,
- 5) Implikasi hukum perkawinan,
- 6) Aspek hukum dari perjanjian perkawinan,
- 7) Hasil wawancara dengan Ahli Praktisi Hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau alat bantu untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder.

- 1) Kamus hukum,
- 2) Ensiklopedia hukum,
- 3) Referensi tambahan lain yang digunakan untuk memperoleh pemahaman awal atau definisi operasional dari istilah-istilah penting yang berkaitan dengan tema penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen resmi terkait sengketa perjanjian pra-nikah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendukung penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengkaji secara kritis dan sistematis seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan. Peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur, maupun putusan pengadilan. Analisis ini bertujuan untuk memahami norma hukum yang berlaku, menilai relevansi dan penerapan hukum dalam konteks kelalaian pelaksanaan perjanjian pra-nikah, serta menemukan solusi hukum yang tepat berdasarkan temuan tersebut.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku *Penelitian Hukum* Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengkaji secara kritis dan sistematis seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur, maupun putusan pengadilan. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami norma hukum yang berlaku, menilai relevansi dan penerapan hukum dalam konteks kelalaian pelaksanaan perjanjian pra-nikah, serta menemukan solusi hukum yang tepat berdasarkan temuan tersebut.³¹

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, hlm. 137–139.